

# PERATURAN DESA

NOMOR : 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN  
2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
(APBDes)



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN SOREANG  
DESA SEKARWANGI



**KEPALA DESA SEKARWANGI  
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA SEKARWANGI  
NOMOR 04 TAHUN 2020  
T E N T A N G  
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
(APBDes)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SEKARWANGI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan, serta penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di tingkat Desa, maka diperlukan menggeser pembelanjaan bidang, dan sub bidang;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf f dan g Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2724/PRI.00/X/2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember 2020
  - c. Bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati Bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Sekarwangi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 29);
  18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
  19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3);
  20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 114);
  21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarwangi;
  23. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARWANGI  
DAN  
KEPALA DESA SEKARWANGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEKARWANGI NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARWANGI NOMOR 7 TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEKARWANGI Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.120.849.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	52.361.150,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.173.210.950,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.020.849.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	93.408.350,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.114.258.150,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	58.952.800,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(41.047.200,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	58.952.800,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	(58.952.800,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBD Desa;
- b. Daftar Penyetaraan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia, dan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada;

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 5**

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan sosial;
  - e. Berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sekarwangi.

Ditetapkan di Desa Sekarwangi  
Pada Tanggal 13 Mei 2020

KEPALA DESA SEKARWANGI



Diundangkan di Desa Sekarwangi  
Pada Tanggal 13 Mei 2020  
SEKRETARIS DESA SEKARWANGI

  
YEDI WAHYUDI, S.Sos

LEMBARAN DESA SEKARWANGI TAHUN 2020 NOMOR 5



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEKARWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 04  
Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	
4.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.849.800,00	2.173.210.950,00	52.361.150,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.120.849.800,00</b>	<b>2.173.210.950,00</b>	<b>52.361.150,00</b>		
5.	<b>BELANJA</b>					
5.1.	Belanja Pegawai	555.975.200,00	555.975.200,00	0,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	544.626.000,00	577.093.450,00	32.467.450,00		
5.3.	Belanja Modal	920.248.600,00	576.189.500,00	(344.059.100,00)		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.020.849.800,00</b>	<b>2.114.258.150,00</b>	<b>93.408.350,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>58.952.800,00</b>	<b>(41.047.200,00)</b>		
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	58.952.800,00	(41.047.200,00)		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	58.952.800,00	(41.047.200,00)		
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(100.000.000,00)</b>	<b>(58.952.800,00)</b>	<b>(41.047.200,00)</b>		
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



4.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEKARWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 04  
 Tahun : 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.2.	Pendapatan Transfer	2.120.849.800,00	2.173.210.950,00	52.361.150,00		
4.2.1.	Dana Desa	963.366.000,00	952.559.000,00	(10.807.000,00)		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	198.519.900,00	198.519.900,00	0,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	828.963.900,00	828.963.900,00	0,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	63.168.150,00	63.168.150,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.120.849.800,00</b>	<b>2.173.210.950,00</b>	<b>52.361.150,00</b>		
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>971.106.100,00</b>	<b>907.216.100,00</b>	<b>(63.890.000,00)</b>		
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>769.963.900,00</u>	<u>769.963.900,00</u>	<u>1.000.000,00</u>		
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00		
1.1.01.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00		
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	385.800.000,00	385.800.000,00	0,00		
1.1.02.	Belanja Pegawai	385.800.000,00	385.800.000,00	0,00		
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.975.200,00	7.975.200,00	0,00		
1.1.03.	Belanja Pegawai	7.975.200,00	7.975.200,00	0,00		
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	101.588.700,00	97.988.700,00	(3.600.000,00)		
1.1.04.	Belanja Barang dan Jasa	101.588.700,00	97.988.700,00	(3.600.000,00)		
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPPD	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00		



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENUJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai		70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mirum, Pakain Seragam Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	5.600.000,00	4.600.000,00	
1.1.07	5.2. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa		110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	
1.1.99	5.1. Lain-lain Sub Bidang Silap dan Operasional Pemerintahan Desa Belanja Pegawai		35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	
1.2	5.1. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		190.400.000,00	125.510.000,00	(64.890.000,00)	
1.2.01	5.2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		57.700.000,00	78.110.000,00	20.410.000,00	
1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	
1.2.01	5.3. Belanja Modal		45.700.000,00	57.110.000,00	11.410.000,00	
1.2.02	5.2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		49.500.000,00	47.400.000,00	(2.100.000,00)	
1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		42.656.000,00	40.255.500,00	(2.400.500,00)	
1.2.02	5.3. Belanja Modal		6.844.000,00	7.144.500,00	300.500,00	
1.2.03	5.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D		83.200.000,00	0,00	(83.200.000,00)	
1.2.03	5.3. Belanja Modal		83.200.000,00	0,00	(83.200.000,00)	
1.3	5.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		3.000.000,00	1.975.000,00	(1.025.000,00)	
1.3.03	5.2. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		3.000.000,00	1.975.000,00	(1.025.000,00)	
1.3.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	1.975.000,00	(1.025.000,00)	
1.4	5.2. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		8.742.200,00	9.767.200,00	1.025.000,00	
1.4.01	5.2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R		3.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	
1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	
1.4.03	5.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)		2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.07	5.2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar		2.842.200,00	867.200,00	(1.975.000,00)	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.842.200,00	867.200,00	(1.975.000,00)	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>903.943.700,00</b>	<b>659.542.050,00</b>	<b>(244.401.650,00)</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	
2.1.01	5.2.	<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>(7.000.000,00)</i>	
2.1.01		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(10.000.000,00)</i>	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>418.519.600,00</b>	<b>323.134.000,00</b>	<b>(95.385.600,00)</b>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, f</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burni, Lamsia, Insektif)</i>	<i>58.500.000,00</i>	<i>52.634.000,00</i>	<i>(5.866.000,00)</i>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	52.634.000,00	(5.866.000,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>280.346.400,00</i>	<i>260.500.000,00</i>	<i>(19.846.400,00)</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.501.400,00	52.690.000,00	8.188.600,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	235.845.000,00	207.810.000,00	(28.035.000,00)	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	<i>69.673.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(69.673.200,00)</i>	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	69.673.200,00	0,00	(69.673.200,00)	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>246.424.100,00</b>	<b>195.739.900,00</b>	<b>(50.684.200,00)</b>	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	<i>0,00</i>	<i>36.047.200,00</i>	<i>36.047.200,00</i>	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	36.047.200,00	36.047.200,00	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.</i>	<i>240.346.400,00</i>	<i>128.855.000,00</i>	<i>(111.491.400,00)</i>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	240.346.400,00	128.855.000,00	(111.491.400,00)	
2.3.13		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (</i>	<i>0,00</i>	<i>16.390.000,00</i>	<i>16.390.000,00</i>	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	16.390.000,00	16.390.000,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	<i>0,00</i>	<i>10.180.000,00</i>	<i>10.180.000,00</i>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.180.000,00	10.180.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)				SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.17	Pembuatan/Peremajaan Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)		6.077.700,00	4.267.700,00	(1.810.000,00)	
2.3.17	Belanja Barang dan Jasa		6.077.700,00	4.267.700,00	(1.810.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		<u>205.000.000,00</u>	<u>124.668.150,00</u>	<u>(80.331.850,00)</u>	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
2.4.01	Belanja Modal		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipi		160.000.000,00	61.500.000,00	(98.500.000,00)	
2.4.11	Belanja Modal		160.000.000,00	61.500.000,00	(98.500.000,00)	
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah ;		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.12	Belanja Modal		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip		0,00	33.168.150,00	33.168.150,00	
2.4.15	Belanja Barang dan Jasa		0,00	168.150,00	168.150,00	
2.4.15	Belanja Modal		0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		<u>4.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>(1.000.000,00)</u>	
2.5.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I		4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
2	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<u>87.300.000,00</u>	<u>82.500.000,00</u>	<u>(4.800.000,00)</u>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>0,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala ;		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>21.000.000,00</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>(7.000.000,00)</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adak/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT		21.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		21.000.000,00	14.000.000,00	(7.000.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>61.300.000,00</u>	<u>51.500.000,00</u>	<u>(9.800.000,00)</u>	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)				DEBIT AMBALAN (BERKURANG)	SUMBERNYA
		SEMULA	MENJADI				
1	2	3	4	5	6	7	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPML/PLMD		15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)		
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)		
3.4.03	Pembinaan PKK		40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)		
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		28.000.000,00	21.000.000,00	(7.000.000,00)		
3.4.03	Belanja Modal		12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)		
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		6.300.000,00	7.500.000,00	1.200.000,00		
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa		6.300.000,00	7.500.000,00	1.200.000,00		
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00		
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>455.000.000,00</b>	<b>405.000.000,00</b>		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		<b>50.000.000,00</b>	<b>455.000.000,00</b>	<b>405.000.000,00</b>		
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak		50.000.000,00	455.000.000,00	405.000.000,00		
5.3.01	Belanja Barang dan Jasa		28.360.000,00	34.800.000,00	6.440.000,00		
5.3.01	Belanja Modal		21.640.000,00	15.200.000,00	(6.440.000,00)		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	405.000.000,00	405.000.000,00		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.020.849.800,00</b>	<b>2.114.258.150,00</b>	<b>93.408.350,00</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>58.952.800,00</b>	<b>(41.047.200,00)</b>		
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>						
6.2	Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000,00	58.952.800,00	(41.047.200,00)		
6.2.2	Penyerahan Modal Desa		100.000.000,00	58.952.800,00	(41.047.200,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1		4	5	6	7
2					
	PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	(58.952.800,00)	(41.047.200,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


  
 Kepala Desa Sekarwangi  
 Aidwanmuliich, S/SHs  
 Desember 2020